

## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DAN ASAS PENERAPANNYA

**A. Saiful Aziz**

Universitas Wahid Hasyim

[jhonsaifulaziz@gmail.com](mailto:jhonsaifulaziz@gmail.com)

*Abstrak*

*Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering disalah pahami bukan hanya oleh orang-orang non-muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya kalau di ruangan ini kita kaji sebab-sebab kesalahan-pahaman itu. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal, namun, yang relevan dengan kajian ini adalah karena salah memahami ruang lingkup ajaran islam karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkungannya sama juga. Dipengaruhi ajaran agama Nasrani yang ruang lingkungannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, orang menganggap agama Islam pun demikian juga halnya. Tetapi, dinul Islam atau agama Islam itu tidaklah hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan belaka.*

*Hukum Islam merupakan hukum agama dan hukum moral. Atau mempunyai nilai moralitas, sehingga dalam banyak hal dipraktekkan oleh pengikutnya dalam rangka ajaran agama yang mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak sedikit hukum agama (Islam) yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya hal ini tidak akan berkesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek masyarakatnya, seperti yang terjadi bagi ahli antropologi. Namun akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai hukum Islam dari norma sampai dengan aturan, tidak boleh diabaikan dari keberadaan masyarakat pemiliknya dalam waktu bersamaan, berbicara mengenai hukum Islam tetap harus disadari adanya ketentuan normatif yang diperoleh dari sumber asalnya.*

*Syari'at Islam itu qadim, artinya telah ada sejak sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah atau kalam Allah yang nafs azli yang tidak berharuf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi mengetahui hukum tersebut yang dalam usul fiqhi dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath'iy dan ada yang bersifat zhanniy. Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang Qath'iy. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syariah, kedua hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhanni. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak dan dapat atau perlu dikembangkan dengan istilah ijihad.*

**Kata kunci:** hukum Islam, Asas, Syariat.

*Abstract*

*Islamic Shari'ah is qadim, meaning that it has existed since before humans (society) existed, because it is the word of God or the words of Allah that is nafs azli which is not literate and has no sound. Because the law was made for humans, Allah revealed something that corrects this thinking in the proposal of fiqhi known as the proposition. These legal propositions are qath'iy and some are resistant to zhanniy. Therefore, Islamic law which is determined directly and affirmed by Allah, means that the laws are derived from the proposition that Qath'iy. The law that stipulates this is not much, and the law that leads to its development is known as sharia, the second law which is determined only by the points intended by the law established by the zhanni proposition. This law is clearly developed very much and can be developed with the term ijihad.*

*Keywords: Islamic law, Principles, Sharia.*

## A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering disalah pahami bukan hanya oleh orang-orang non-muslim, tetapi juga oleh orang-orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya kalau di ruangan ini kita kaji sebab-sebab kesalahan-pahaman itu. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal, namun, yang relevan dengan kajian ini adalah karena salah memahami ruang lingkup ajaran islam karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama juga. Dipengaruhi ajaran agama Nasrani yang ruang lingkupnya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, orang menganggap agama Islam pun demikian juga halnya. Tetapi, dinul Islam atau agama Islam itu tidaklah hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan belaka.

*Din al-Islam* merupakan suatu sistem yang di dalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal, maupun hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya secara horizontal. Aspek-aspek ini tergambar dalam hadis-hadis Nabi yang dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Aspek iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah. Aspek ini disebut dengan *Ahkam I'tiqadiyah*. Aspek yang kedua adalah Islam, yang

disebut juga aspek syari'ah dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan ('amaliyah) manusia, berlandaskan kepada aspek pertama. Aspek yang kedua ini disebut juga dengan *ahkam 'amaliyah*. Aspek ketiga adalah ihsan, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang etika atau akhlak.

Dalam dimensi lain penyebutan hukum Islam dihubungkan dengan legalitas formal dalam suatu negara bagi pendapat para ulama (mujtahid) baik yang terdapat dalam kitab fikih maupun yang belum. Jadi fikih Islam bukan lagi hukum Islam in abstracto tapi sudah menjadi hukum Islam in Concrecto sudah membumi di suatu negara, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara.

## B. PEMBAHASAN

### Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya

#### 1. Karakteristik Hukum Islam

Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dalam ushul fiqh yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab (firman) Allah yang berkaitan dengan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta.<sup>1</sup> Pada dasarnya bahwa hukum Islam merupakan bagian totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Jelas bahwa hukum Islam itu qadim, artinya telah ada sejak

---

<sup>1</sup>.Juhaya Praja, S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995, hlm 72.

sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah atau kalam Allah yang nafs azali yang tidak berharuf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi mengetahui hukum tersebut yang dalam usul fikih dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath'iy dan ada yang bersifat zhanniy.

Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dari tugas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang Qath'iy. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syriah, kedua hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhanniy. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak dan dapat atau perlu dikembangkan dengan istilah ijthad. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan fikih. Adapun sifat dan karakteristik hukum Islam itu sebagai berikut :

a. **Sempurna**

Syriah Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahannya. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, dan tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'ah Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijthad para mujtahid atau para ulama. Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syriah Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima disemua tempat dan disetiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Quran sehingga mereka melenceng. Bahkan tidak akan bertentangan dengan

petunjuk al-Quran. Penetapan al-Quran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia dalam melakukan ijtihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.<sup>2</sup> Islam dapat berlalu sepanjang masa. Hukum Islam kategori syri'ah bersifat tsabat (konstan, tetap) artinya tetap berlaku universal disepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang harus menyesuaikan diri dengan syriah. Sedangkan hukum Islam kategori fikih bersifat muru' ah. Tidak harus berlaku universal, bahkan ia mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Hukum-hukum yang diatur dalam al-Quran adalah prinsip-prinsip yang bersifat universal, tiada ternilai maknanya dan abadi.<sup>3</sup> penerapan prinsip-prinsip itu berada dalam tangan ahli-ahli hukum yang dalam melaksanakan tugasnya harus selalu tunduk kepada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam al- Quran.

**b. Elastis**

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang

---

<sup>2</sup> Syukur, Muhammad Amin. Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm 123.

<sup>3</sup> Ibid Juhaya Praja hlm 43

meski dijalankan oleh manusia. Dengan demikian, yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad, yang merupakan suatu teori yang aktif, produktif dan konstruktif. Hak ijtihad diberikan kepada setiap muslim yang mampu ber-ijtihad dan berpedoman kepada dasar-dasar kaidah yang telah ditetapkan. Ijtihad bukan hanya (hak) imam-imam mujtahid seperti al-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. Bahkan setiap muslim dituntut untuk harus berusaha meningkatkan kualitas diri untuk mendapati jenjang mujtahid. Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat dalam kasus jual beli. Kita hanya mendapat empat ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli yang terkandung dalam al-Quran yaitu: QS. Al-Baqarah/2:275, QS. Al-Nisa/4:29, QS. Al-Baqarah/2:282 dan QS. Al-Jum'ah/62:9.49 Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan kerelaan antara kedua belah pihak, larangan riba dan larangan jual beli pada waktu adzan jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat dijadikan bahan penetapan hukum jual beli yang sejalan dengan al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Dalam transaksi jual beli modern, empat prinsip diatas harus dipegang teguh agar tidak terjerumus dalam larangan-larangan Allah. Swalayan dan plaza merupakan contoh dari jual beli modern. Prinsip-prinsip *'an taradhin* (kerelaan para pihak), larangan riba, dan larangan melupakan hubungan vertikal. Meski ditegaskan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam praktek jual beli. Namun selebihnya manusia diberikan kebebasan yang luas. Ijab qabul dalam jual beli adalah untuk menunjukkan

pemberlakuan prinsip antara lain, ketika prinsip tersebut telah dipenuhi meski tanpa ijab dan qabul seperti ketika masuk plaza, maka hukum jual beli tersebut adalah sah.<sup>4</sup> Karena telah memenuhi prinsip rela sama rela.

### c. Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, ia berlaku bagi orang Arab dan orang ‘ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).<sup>5</sup> Demikian pula halnya tidak memandang pangkat dan golongan darah serta status sosial kehidupan seseorang. Boleh menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Quran, karena al-Quran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia dimuka bumi ini.<sup>6</sup> Al-Quran juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia didalamnya sebagaimana firman Allah swt., pada QS. Saba’ (34) : 28 berbunyi :

Terjemahnya: Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya, untuk membawa berita gembira dan berita peringatan. Akan

---

<sup>4</sup> Ibid Juhaya Praja *Filsafat Hukum Islam*, hlm 75

<sup>5</sup> T.M. HAsbi Ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari’ah Islam*, Cet 2, Jakarta : Tintamas, 1982, hlm 25-26.

<sup>6</sup> 55Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta* (Cet. I; Beirut: Libanon Dar Al-Fikr Li Al-Tab’iy Wa Al-Nasr Wa Al-Tawazi, 1989), h. 605.

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>7</sup> Demikian pula halnya pada QS. Al-Anbiya'(21) :107 Allah Swt.,berfirman: Terjemahnya: Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Namun demikian, ada pengamat hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam prakteknya hukum Islam tidak dapat berlaku secara universal. Pendapat ini lebih banyak melihat dari kenyataan sejarah bahwa penguasa Islam tidak memberlakukan hukum Islam dikawasan non muslim atau kepada non muslim yang ada diwilayahnya. Agaknya penilaian tersebut kurang tepat kalau dihubungkan dengan fakta sejarah pada masa Rasul. Konstitusi negara muslim pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan ajaran agamanya. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara muslim dan yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung didalamnya. Non muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar jizyah, yang berarti hak hidup dan milik mereka dijamin. Istilah zimmiy, berarti orang (non-muslim) yang dilindungi Allah dan Rasulullah. Kepada orang-orang non muslim itu diberikan hak otonomi yudical tertentu. Warga negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada hambanya. Kepada orang-orang non muslim itu diberikan hak otonomi yudical tertentu. Warga negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada hambanya.

---

<sup>7</sup> Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996 hlm 65

**d. Sistematis**

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang berlainan secara logis.<sup>8</sup> Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam al-Quran senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Bahkan berulang-ulang Allah berfirman makan dan minumlah kamu tetapi jangan sekali-kali berlebih-lebihan. Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Juga dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat inferial dan kolonial melalui mencari rezeki tersebut. Demikian pula membangunnya, Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku dan film porno, kebiasaan berpakaian belum ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh Islam dan lembaganya kan senantiasa berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan atau diingkari sebahagian yang lain.

**e. Bersifat Ta'aqqul dan Ta'abbudiy**

Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok: al- Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw., Disamping dua pokok tersebut adalagi sumber pokok lainnya

---

<sup>8</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tafsir Ibnu Qayyim, Alih Bahasa, Kathur Suhardi Cet.I; Jakarta, Darul Falah, 2000), h. 321

yaitu konsensus masyarakat (ulama). Yang mencerminkan suatu transisi marah, suatu hukum yang berdiri sendiri (penafsiran terhadap al-Quran dan sunnah Rasulullah saw.). Seperti telah dijelaskan bahwa hukum Islam mencakup bidang muamalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta'abbudiy atau ghairu ma'qulah al-ma'na ( المعنى غير معقولة ) irrasional, artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyriahkan.<sup>66</sup> Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia. Sedangkan bidang muamalah, didalamnya terkandung nilai-nilai ta'aquh/ ma'qulah al-ma'na ( معقوله المعنى ) rasional.<sup>9</sup> Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna memberikan ketentuan-ketentuan syriah tersebut. Mencium hajar aswad ketika thawaf mengelilingi ka'bah merupakan ibadah irrasional, sampai umar bin khattab sendiri menjalankan kamu adalah batu biasa, kalaulah Rasulullah tidak menciummu, akupun tidak akan menciummu. Meski ada usaha rasionalisasi, usaha tersebut sifatnya temporis karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah dengan perubahan masa.<sup>68</sup> Aspek irrasional dalam bidang ibadah ini sebagian diantara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah jualah yang maha mengetahuinya. Sebenarnya istilah ta'abbudiy dan ta'qquliy adalah istilah yang banyak digunakan dalam ushul fiqh, bukan dalam teologi. Akan tetapi melihat kandungan dua istilah tersebut, ternyata surat dengan masalah teologi, sehingga tak ada salahnya jika dua istilah tersebut dicoba untuk diuraikan guna melihat lebih jelas aspek pemikiran

---

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* Cet. I; Jakarta : IKAHA, 1994, h. 131.

masalah menurut al-Syatibu.<sup>10</sup> Dengan tujuan meningkatkan wawasan tentang masalah Ta'aqquliy dan Ta'abbudiy dalam ajaran Islam.

## 2. **Asas Penerapan Hukum Islam**

Dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan hamba di dunia dan di akhirat. aktivitas berpikir hendaknya berpegang pada asas-asas hukum yang Islami. Untuk pelaksanaan hukum Islam, terdapat tiga asas yang disepakati oleh para ahli ushul, yakni bahwa hukum Islam tidak memberatkan, tidak mempersempit, hukum Islam tidak memperbanyak tuntutan dan hukum Islam dilaksanakan secara bertahap.<sup>70</sup> Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada penjelasan berikutnya.

### a. **Asas Tidak Memberatkan**

Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena hukum Islam selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan manusia melaksanakannya terutama faktor kemampuan (al-qudrah). Oleh karena itu Allah menghendaki tidak menghendaki kesukaran. Rasulullah selalu memilih yang termudah di antara beberapa hal, selama tidak mendatangkan dosa, karena itu ketika sedang bepergian, lebih baik mengqashar dan menjama' shalat dari pada mengerjakannya secara lengkap. Allah swt.

Berdasarkan itu, maka segenap amal yang diperintahkan Syari'at (hukum Islam) selalu disertai dengan syarat kemampuan (istitha'ah) bagi orang mukallaf. Bagi mereka yang

---

<sup>10</sup> 69Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I, Jilid 2 (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 583.

tidak memiliki kemampuan manunaikan suatu perintah akan terbebas dari padanya dan tidak dibebani tanggung jawab sedikitpun atasnya. Orang sakit misalnya, dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan; orang yang tidak berkecukupan dibebaskan dari kewajiban membayar zakat dan menunaikan zakat dan menunaikan haji, orang yang terpaksa karena kelaparan dibebaskan dari dosa karena memakan daging babi dan banyak hal lain yang menunjukkan bahwa syari'ah (hukum Islam) benar-benar tidak menghendaki kesulitan. Berdasarkan prinsip inilah maka dalam ushul fikih lahir ketentuan rukhsah yang merupakan jalan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan dalam beribadah dan bermuamalah. Hal ini dimaksudkan agar manusia sebagai hamba Allah dalam melaksanakan kewajibannya tidak disebabkan karena keterpaksaan melainkan karena kesadaran keikhlasannya dalam beribadah dan bermuamalah.

**b. Asas Tidak Memperbanyak Beban**

Sejalan dengan asas pertama tersebut, hukum Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas manusia. Hukum Islam datang demi kepentingan manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Karena itu tuntutan-tuntutan Syariat tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberimanfaat bagi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, Syariah (hukum Islam) tidak akan memberi perintah dan larangan yang dapat merugikan atau menyalahkan manusia. Ibadah yang diperintahkan Tuhan tidak pernah melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ketika al-Quran turun, umat Islam dilarang bertanya tanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan memberatkan mereka sendiri. Berkaitan dengan itu ketika sahabat berniat untuk melaksanakan shalat terus menerus dan tidak menghiraukan

tidur malam, dan ketika sahabat lain menyatakan tidak kawin seumur hidup demi memperbanyak ibadah, sementara yang lain berniat untuk berpuasa setiap hari, maka Rasulullah saw., menegurnya dan menyatakan bahwa dirinya bershalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, sarta kawin untuk membangun keluarga dan keturunan. Allah telah menetapkan kewajiban atau fardhu dan jangan samapai dikurangi, Ia memberikan batas-batas dan jangan sampai dilampaui, Ia mengharamkan sesuatu dan jangan sampai dilanggar. Segala yang diberikan Allah adalah Rahmat bagi manusia. Allah tidak lupa akan sesuatu, Oleh karena itu, jangan dicari-cari. Kalau Allah tidak mewajibkan sesuatu dalam masalah ibadah, jangan mengada-ada. Demikian pula dalam masalah duniawiah, dilarang melakukan sesuatu tindakan yang memberatkan sesama manusia. Seorang hakim misalnya tidak boleh memberi hukuman dalam perkara yang *syubhat* (samar-samar) dengan maksud semata-mata untuk memberatkan terdakwa. Bertolak dari prinsip ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan sesuatu ibadah yang direkayasa sendiri tanpa perintah Tuhan. Bukan hanya karena manusia tidak berhak mengada-ada dalam masalah ibadah, tapi juga pada prinsipnya syariat (hukum Islam) tidak mau membebani manusia melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah swt.

**c. Asas Al-Tadarruj (Bertahap)**

Dalam menetapkan kewajiban bagi manusia, jangan menempuh cara sekaligus karena manusia tidak akan sanggup melaksanakannya hendaknya digunakan cara setahap demi setahap. Hal ini erat kaitannya dengan asas pertama dan kedua di atas, maka penerapan syari'ah berlaku secara bertahap tidak secara drastis sekaligus. al-Quran sendiri di turunkan turun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segenap surah dan

ayat-ayatnya selama sekitar 22 tahun lamanya.<sup>11</sup> Salah satu hikmahnya ialah guna mepermantap bacaan dan mempermudah hapalan Rasulullah bersama shabat-sahabatnya lebih dari juga dimaksudkan agar kandungan al-Quran mudah muadahdihayati dan diamalakan secara bertahap pula samapai kepuncak kesempurnaan yaitu ketika dinyatakan oleh Allah swt. Dalam al-Quran Pada Qs. Al-Maidah (5) : 3 sebagai berikut:

Terjemahnya :

...pada hari ini telah kusempurnkan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-KU dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu....<sup>77</sup>

Salah sastu kasus yang paling sering dijadikan contoh menyangkut asas bertahap ini ialah larangan minum khamar. Khamar dilarang tidak seketika, tetapi melalui tiga tahap. Tahap pertama ketika Tuhan menunjukkan bahwa khamar itu mengndung lebih banyak dosa daripada manfaatnya.<sup>12</sup> Hal ini ditunjukkan oleh Allah swt dalam al-Quran tatkala orang orang Arab bertanya kepada Nabi tentang Khamar dan judi. Maka Allah swt. berfirman Pada QS. Al-Baqarah (2) : 219 :

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi Katakanlah bahwa : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagimanusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>79</sup>

Pada tahapan ini larangan minum Khamar yang belum dapat ditinggalakan oleh sebahagian sahabat. Akan tetapi, ternyata larangan kebiasaan buruk itu mengganggu pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Cet I, Jilid 2 Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, h. 583.

<sup>12</sup>Amrullah Ahmad, et.al., Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Cet I, Jakarta : IKAHA, 1994, hlm.148.

shalat lima waktu, maka larangan tahap berikutnyaapun datang lagi. Sebagaimana firman Allah swt. Pada QS. Al-Nisa (4) : 43 Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mendekati Shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Larangan dalam ayat ini ialah tidak boleh mencampur baur antara minuman khamar dan shalat, masih menyisahkan kesan bahwa syariat (Hukum Islam) membolehkan minum khamar, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi para sahabat untuk masih meneruskan kebiasaannya minum khamar. Namun, kesan kesan itu akhirnya dihapus sama sekali dengan datangnya larangan pada tahap ketiga setelah datangnya penegasan dalam ayat yang berikut pada QS. Al-Maidah (5) : 90 Sebagai berikut : Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minuman Khamar),berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan yang termasuk perbuatan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Kasus mengenai tahapan-tahapan larangan minum Khamar ini juga dijadikan alasan oleh Khlafah Umar ibn ‘Abd al-Aziz ketika ditanya oleh puteranya, mengapa beliau tidak memberlakukan syariat Islam secara sekaligus dalam khilafah kekuasaannya. Beliau menjawab bahwa Tuhan mencela khamar sebanyak tiga kali, tapi nanti diharamkan oleh-Nya pada tahap ketiganya. Aku khawatir, jika ajaran yang benar itu diterapkan sekaligus (tanpa tahapan) atas manusia, maka mereka akan menolaknya sekaligus pula. Selain asas-asas dipergunakan pula asas-asas yang lain seperti : Asas seiring dengan kemaslahatan manusia, asas mewujudkan keadilan, asas menyumbat jalan yang membawa kepada kejahatan, asas memakai akal dan memahami nash, asas membolehkan membolehkan manusia menggunakan ang indah, asas memakai ‘urf atau adat istiadat

yang Shahih asas masing-masing bertanggungjawab terhadap dosanya. Asas-asas penerapan hukum Islam tersebut dimaksudkan agar penerapan hukum Islam dapat terlaksana secara utuh dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegar khususnya diIndonesia yang memiliki prospek hukum ke depan.

Hukum Islam merupakan hukum agama dan hukum moral. Atau mempunyai nilai moralitas, sehingga dalam banyak hal dipraktekkan oleh pengikutnya dalam rangka ajaran agama yang mempunyai konsekuensi akhirat.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, tidak sedikit hukum agama (Islam) yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya hal ini tidak akan berkesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek masyarakatnya, seperti yang terjadi bagi ahli antropologi. Namun akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai hukum Islam dari norma sampai dengan aturan, tidak boleh diabaikan dari keberadaan masyarakat pemiliknya dalam waktu bersamaan, berbicara mengenai hukum Islam tetap harus disadari adanya ketentuan normatif yang diperoleh dari sumber asalnya.<sup>14</sup> Yakni yang disebut dengan syari'ah atau wahyu yang wujudnya berupa al-Quran dan sunnah (Hadis) Nabi Saw. Normatif tersebut sangat mungkin tidak seluruhnya dipraktekkan oleh pemiliknya artinya jika ada bagian-bagian hukum Islam tidak oleh pemiliknya tidak dapat digeneralisasikan bahwa masyarakat pemeluknya tidak mempraktekkan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional, Eleklitisme Hukum Islam dan Hukum Umum* Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2004, hlm 127

<sup>14</sup> Ibid 221

Demikian pula halnya tidak dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut hukum Islam hanyalah apa yang sedang dipraktekkan oleh masyarakat pemeluknya, kesimpulan yang harus kita ambil adalah bahwa masyarakat Islam dapat dipastikan mempraktekkan nilai-nilai hukum Islam, entah seberapa banyak ukuran kualitasnya, tanpa harus ada keterkaitannya dengan hukum adat seperti dalam teori hukum Belanda. Adalah sangat keliru kalau ada orang yang beranggapan bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama sekali tidak mempraktekkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ketika seseorang akan mengkaji hukum dan masyarakat di Indonesia, maka ia tidak dapat lepas dari kajian yang mencakup hukum Islam sebagai analogi, ketika seseorang mengkaji politik di Indonesia, ia harus memahami bahkan juga mendalami politik agama, khususnya Islam bagi masyarakat Indonesia. Jika tidak demikian ia berarti tidak memahami dengan benar kenyataan politik masyarakat Indonesia. Dengan demikian seseorang mengkaji hukum di Indonesia (meskipun biasanya disebut dengan hukum umum atau sekuler) harus memahami atau bahkan.

### C. KESIMPULAN

Bahwa Syari'at Islam itu *qadim*, artinya telah ada sejak sebelum manusia (masyarakat) ada, karena ia adalah firman Allah atau kalam Allah yang *nafs azli* yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi mengetahui hukum tersebut yang dalam usul fiqhi dikenal dengan istilah dalil. Dalil hukum ini ada yang bersifat qath'iy dan ada yang bersifat *zhanniy*. Oleh karena itu, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, maksudnya ialah hukum-hukum yang diturunkan dari dalil yang Qath'iy. Hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan hukum itulah yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah syariah, kedua hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhanni. Hukum ini jelas jumlahnya sangat banyak dan dapat atau perlu dikembangkan dengan istilah ijtihad. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan fikih yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri berdasarkan kondisi dimana hukum fikih itu diberlakukan, sementara hukum syari'ah memiliki konsep hukum yang sempurna, elastis dan fleksibel, universal dan dinamis, sistematis, serta bersifat *Ta'aqquliy* dan *Ta'abudiy*.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Azizy, Qodri, *Hukum Nasional, Eleklitisme Hukum Islam dan Hukum Umum* Cet. I; Jakarta: Mizan Publika, 2004.

Amrullah Ahmad, et.al., *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Cet I, Jakarta : IKAHA, 1994.

Arifin, Bustanul, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* Cet. I; Jakarta : IKAHA, 1994.

Ash-Shiddieqy T.M. HAsbi, *Fakta Keagungan Syari'ah Islam*, Cet 2, Jakarta : Tintamas, 1982.

Azis, Abdul Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Jilid 2 Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.

Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam*, Cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Juhaya Praja, S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Malik, Al-Imam bin Anas, *Al-Muwatta* Cet. I; Beirut: Libanon Dar Al-Fikr Li Al-Tab'iy Wa Al-Nasr Wa Al-Tawazi, 1989.

Qayyim, Ibnu Al-Jauziyah, *Tafsir Ibnu Qayyim*, Alih Bahasa, Kathur Suhardi Cet.I; Jakarta, Darul Falah, 2000.

Syukur, Muhammad Amin. *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.